

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat (Segel dan Bruzy, 1998:8) kesejahteraan ini diwujudkan agar warga Negara tersebut hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik, dan jika masyarakat sejahtera berarti masyarakat tersebut mengalami kemakmuran. Kesejahteraan masyarakat juga tidak pernah terlepas dari tanggung jawab pemerintah.

Kesejahteraan penduduk sangat diperlukan untuk menciptakan peningkatan kehidupan yang lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Tetapi kesejahteraan penduduk desa di Indonesia masih tergolong sangat rendah dan keadaan ekonomi masih dalam tahap pertumbuhan. Pemberdayaan daerah memang memerlukan waktu yang jauh lebih panjang dari pada pembenahan perpajakan dalam kaitannya dengan kekuatan potensial guna mengatasi berbagai masalah baru maupun struktural yang melilit perekonomian Indonesia. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah membuat suatu kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 bahwa desa di sarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersediannya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan, dan tersediannya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat. Dalam era reformasi memberlakukan kebijakan otonomi desa yang memberikan akses dan memberikan kesempatan kepada desa untuk dapat menggali potensi baik sumberdaya alam maupun sumber daya manusia yang berada dalam wilayah desa tersebut secara mandiri yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan asli desa (PADes).

Secara realitas pemerintah desa Fatuneno telah menjalankan fungsi dan perannya demi menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakat seperti mengalokasikan dana yang berasal dari (APBdes) Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa untuk mendirikan sebuah lembaga. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai suatu lembaga desa yang dapat mengelola potensi desa secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendirian (BUMDes) dilandasi oleh UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa serta PP. No 72 tahun 2005 tentang Desa. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 juncto UU No. 23 Tentang Pemerintah Daerah. Potensi yang dimiliki BumDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat sendiri. Peraturan Kepala Desa Fatuneno Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan landasan hukum diatas, dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sejahtera dan mandiri maka melalui musyawarah masyarakat Desa Fatuneno, Pemerintah Desa Fatuneno mendirikan suatu Badan Usaha dengan Nama BumDes Bineno Kol'Anin dengan melantik badan pengurus pada tanggal 28 Oktober Tahun 2018 dan segala sumber pendanaanya berasal dari APBDes Fatuneno dengan dana awal pada tahun 2017 Rp.75 .000.000 dan tahun 2018 Rp. 50.000.000 sedangkan pada Tahun 2019 Rp. 88.000.000

Pengembangan usaha BUMDes Bineno Kol'Anin dapat dikembangkan sesuai dengan potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 maka dengan adanya Bumdes dapat melihat potensi keuntungan serta manfaatnya bagi masyarakat desa Fatuneno. Survei awal menggambarkan bahwa Bumdes Bineno Kol'Anin Desa Fatuneno pada tahun 2019 melakukan beberapa jenis kegiatan usaha seperti toko Bumdes, usaha sewa tenda jadi dan sewa kursi, mol padi, rontok padi, mol jagung/kopi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti akan meneliti tentang Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Fatuneno Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten TTU.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan di kaji adalah sebagai berikut:

- 1) Bagimanakah peran Badan Usaha Milik Desa Binenokol'anin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Fatuneno Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten TTU?
- 2) Hasil-hasil potensial apa saja yang di kelola oleh Badan Usaha Milik Desa Binenokol'anin?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa Binenokol'anin kesejahteraan masyarakat di Desa Fatuneno Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten TTU.
2. Untuk mengetahui Hasil-hasil potensial apa saja yang di kelola oleh Badan Usaha Milik Desa Binenokol'anin.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

- 1) Sebagai tambahan informasi untuk memberikan wawasan pikiran khususnya bagi pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Fatuneno selain itu juga sebagai rekomendasi kepada pemerintah Desa Fatuneno tentang pengelolaan dan memenejemen BUMDes oleh karena penelitian ilmiah ini di dasarkan pada observasi yang cukup panjang mengenai masalah-masalah yang di hadapi oleh BUMDes sehingga mampu memberi edukasi akademik yang baik bagi Pemdes dan juga pengelola BUMDes dan juga mampu mengakselerasi berbagai aspek kehidupan sehingga kehadiran BUMDes tidak hanya sebagai formalitas tetapi dijadikan sebagai sumber utama penguatan ekonomi desa menuju kesejahteraan bersama.

2) Sangat bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan memberikan informasi kepada pembaca tentang bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat selain itu, sebagai tugas akademik untuk melengkapi satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pertanian pada Fakultas Pertanian UNIMOR.